



**P U T U S A N**

**Nomor 1117./Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SENDY OKTAVIANI SAMOLA;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 05 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gorontalo Raya No. 11 B RT.001/RW.005 Kel. Sungai Bambu Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April sampai dengan tanggal 15 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Sejak tanggal 25 Juni 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus sampai dengan tanggal 12 September 2017;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 13 September sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017;
7. Hakim Pengadilan Jakarta Utara sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 01 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017;
9. Perpanjangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 31 Desember sampai dengan tanggal 29 Januari 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Ali Syaifuddin, SH dan Rekan Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Jakarta Utara (POSBKUMADIN) beralamat di Jl. Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1117/Pid. Sus/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 26 Oktober 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1117/Pid. Sus/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 02 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1117/Pid. Sus/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 04 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr*



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SENDY OKTAVIANI SOMALA, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SENDY OKTAVIANI SOMALA berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berikut simcard;
  - 2) 1 (satu) plastic klip berisikan 5 (lima) butir tablet Ecstasy warna hijau berat brutto 1,74 gram atau berat netto seluruhnya 1,5909 gram, dengan sisa Labkrim berat netto seluruhnya 1,2946 gram;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersult jalannya persidangan;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

----- Bahwa Terdakwa SENDY OKTAVIANI SAMOLA bersama saksi ALFIAN alias BODANG Bin ABDULLAH (Terdakwa dalam perkara lain), pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekitar pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan April tahun 2017, atau masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Kost Jl. Mahoni Gang IV Blok B No.27 RT.004 RW.014 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Terdakwa telah melakukan

*Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Awalnya pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekitar pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa SENDY OKTAVIANI SAMOLA sedang berada ditempat Kost yang beralamat di Jl. Mahoni Gang IV Blok-B No.27 RT.004 RW.014 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara bersama saksi ALFIAN alias BODANG Bin ABDULLAH (Terdakwa dalam perkara lain), Terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama JAJANG yang intinya meminta tolong dibelikan Narkotika jenis Ecstasy sebanyak 5 (lima) butir dan pada saat itu Terdakwa menyanggupi dengan memberikan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa meminta kepada JAJANG agar uangnya ditransfer kerekening BRI miliknya saksi ALFIAN alias BODANG Bin ABDULLAH. Kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh JAJANG yang memberitahu uang pembelian Ecstasy sudah ditransfer kerekening miliknya saksi ALFIAN alias BODANG.
- Setelah uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diambil oleh saksi ALFIAN alias BODANG melalui ATM BRI, selanjutnya Terdakwa bersama-sama saksi ALFIAN alias BODANG pergi ke daerah Warakas Jakarta Utara untuk membeli Ecstasy kepada MEMED (DPO) melalui NANDA HANDIKA (Terdakwa dalam perkara lain), sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama saksi ALFIAN alias BODANG sampai dan bertemu dengan NANDA HANDIKA, lalu saksi ALFIAN alias BODANG meminta tolong kepada NANDA HANDIKA untuk dibelikan 5 (lima) butir Ecstasy kepada MEMED (DPO) dan setelah NANDA HANDIKA membeli Ecstasy dari MEMED (DPO) lalu Ecstasy tersebut oleh NANDA HANDIKA langsung diserahkan kepada saksi ALFIAN alias BODANG, selanjutnya oleh saksi ALFIAN alias BODANG diserahkan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa diantar oleh saksi ALFIAN alias BODANG pulang ketempat Kost di Jl. Mahoni Gang IV Blok B No.27 RT.004 RW.014 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara dan sampai ditempat Kost sekitar pukul 22.45 WIB, setelah itu saksi ALFIAN alias BODANG pulang ke rumahnya. Lalu sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh JAJANG yang intinya memberitahu pembelian Ecstasy dibatalkan.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak lama kemudian sekitar pukul 23.45 WIB Terdakwa dihubungi orang yang bernama HOTMAN intinya memesan Ecstasy sebanyak 5 (lima) butir dan atas pesanan dari HOTMAN tersebut Terdakwa langsung menyanggupi karena Terdakwa sudah memiliki Ecstasy yang telah dibatalkan JAJANG, untuk transaksinya Terdakwa meminta HOTMAN datang ketempat Kost Terdakwa.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekitar pukul 00.30 WIB ketika Terdakwa sedang ditempat Kost dihubungi HOTMAN diberitahu bahwa HOTMAN sudah sampai dibawah tempat Kost Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dari kamar Kost sambil tangan kanan Terdakwa memegang plastik klip berisikan Ecstasy sebanyak 5 (lima) butir dan turun kehalaman Kost untuk menyerahkan Ecstasy kepada HOTMAN dan ketika sedang jalan kaki di halaman depan tempat Kost tiba-tiba Terdakwa ditangkap petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yaitu saksi RONALD ANDERSON dan saksi IGN KOMANG yang langsung melakukan pengeledahan dan dari genggam tangan kanan Terdakwa disita 1 (satu) unit Handphone merek Oppo berikut simcard dan 1 (satu) plastik klip berisikan 5 (lima) butir tablet Ecstasy warna hijau berat netto seluruhnya 1,5909 gram.
- Dalam pemeriksaan Terdakwa mengaku tablet Ecstasy tersebut dibeli dari NANDA HANDIKA melalui bantuan saksi ALFIAN alias BODANG seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) awalnya pesanan JAJANG namun sudah dibatalkan dan rencananya tablet Ecstasy akan dijual kepada HOTMAN yang sudah menunggu didepan tempat Kost tersebut. Selanjutnya petugas Polisi melakukan pengembangan untuk menangkap saksi ALFIAN alias BODANG dan NANDA HANDIKA dengan cara meminta Terdakwa supaya menghubungi saksi ALFIAN alias BODANG untuk berpura-pura memesan Ecstasy kembali sebanyak 5 (lima) butir dan atas pesanan dari Terdakwa tersebut disanggupi oleh saksi ALFIAN alias BODANG.
- Kemudian sekitar pukul 01.00 WIB datang saksi ALFIAN alias BODANG bersama NANDA HANDIKA dan ketika baru sampai didepan pintu gerbang tempat kost Terdakwa tersebut petugas Polisi langsung menangkap saksi ALFIAN alias BODANG dan NANDA HANDIKA yang langsung menggeledah. Dari hasil pengeledahan tersebut yaitu dari penguasaan NANDA HANDIKA disita bungkus kertas tissue didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) tablet Ecstasy warna hijau berat brutto seluruhnya 2,10 gram dan 1 (satu) unit HP merek Samsung berikut

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr



simcard. Dalam pemeriksaan saksi ALFIAN alias BODANG dan NANDA HANDIKA mengakui Ecstasy tersebut dibeli dari MEMED (DPO). Kemudian saksi ALFIAN alias BODANG dan NANDA HANDIKA dipertemukan dengan Terdakwa berikut barang bukti yang disita dari Terdakwa, ketika itu saksi ALFIAN alias BODANG bersama NANDA HANDIKA membenarkan Ecstasy yang disita dari Terdakwa tersebut dibeli atas bantuan saksi ALFIAN alias BODANG. Dikarenakan saksi ALFIAN alias BODANG bersama NANDA HANDIKA tidak mengetahui keberadaan MEMED (DPO) selanjutnya Terdakwa bersama saksi ALFIAN alias BODANG dan NANDA HANDIKA serta barang bukti Ecstasy dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1602/NNF/2017 tanggal 02 Juni 2017 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berat netto seluruhnya 1,5909 gram diberi nomor barang bukti 1551/2017/NF, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan saksi ALFIAN alias BODANG untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ecstasy tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**SUBSIDIAIR :**

----- Bahwa Terdakwa SENDY OKTAVIANI SAMOLA bersama saksi ALFIAN alias BODANG (Terdakwa dalam perkara lain), pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekitar pukul 00.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan April 2017, atau masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Kost Jl. Mahoni Gang IV Blok B No.27 RT.004 RW.014 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada

*Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Terdakwa telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekitar pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa SENDY OKTAVIANI SAMOLA sedang berada ditempat Kost yang beralamat di Jl. Mahoni Gang IV Blok-B No.27 RT.004 RW.014 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara bersama saksi ALFIAN alias BODANG Bin ABDULLAH (Terdakwa dalam perkara lain), Terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama JAJANG yang intinya meminta tolong dibelikan Narkotika jenis Ecstasy sebanyak 5 (lima) butir dan pada saat itu Terdakwa menyanggupi dengan memberikan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa meminta kepada JAJANG agar uangnya ditransfer kerekening BRI miliknya saksi ALFIAN alias BODANG Bin ABDULLAH. Kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh JAJANG yang memberitahu uang pembelian Ecstasy sudah ditransfer kerekening miliknya saksi ALFIAN alias BODANG.
- Setelah uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diambil oleh saksi ALFIAN alias BODANG melalui ATM BRI, selanjutnya Terdakwa bersama-sama saksi ALFIAN alias BODANG pergi ke daerah Warakas Jakarta Utara untuk membeli Ecstasy kepada MEMED (DPO) melalui NANDA HANDIKA (Terdakwa dalam perkara lain), sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama saksi ALFIAN alias BODANG sampai dan bertemu dengan NANDA HANDIKA, lalu saksi ALFIAN alias BODANG meminta tolong kepada NANDA HANDIKA untuk dibelikan 5 (lima) butir Ecstasy kepada MEMED (DPO) dan setelah NANDA HANDIKA membeli Ecstasy dari MEMED (DPO) lalu Ecstasy tersebut oleh NANDA HANDIKA langsung diserahkan kepada saksi ALFIAN alias BODANG, selanjutnya oleh saksi ALFIAN alias BODANG diserahkan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa diantar oleh saksi ALFIAN alias BODANG pulang ketempat Kost di Jl. Mahoni Gang IV Blok B No.27 RT.004 RW.014 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara dan sampai ditempat Kost sekitar pukul 22.45 WIB, setelah itu saksi ALFIAN alias BODANG pulang ke rumahnya. Lalu sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh JAJANG yang intinya memberitahu pembelian Ecstasy dibatalkan.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak lama kemudian sekitar pukul 23.45 WIB Terdakwa dihubungi orang yang bernama HOTMAN intinya memesan Ecstasy sebanyak 5 (lima) butir dan atas pesanan dari HOTMAN tersebut Terdakwa langsung menyanggupi karena Terdakwa sudah memiliki Ecstasy yang telah dibatalkan JAJANG, untuk transaksinya Terdakwa meminta HOTMAN datang ketempat Kost Terdakwa.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekitar pukul 00.30 WIB ketika Terdakwa sedang ditempat Kost dihubungi HOTMAN diberitahu bahwa HOTMAN sudah sampai dibawah tempat Kost Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dari kamar Kost sambil tangan kanan Terdakwa memegang plastik klip berisikan Ecstasy sebanyak 5 (lima) butir dan turun kehalaman Kost untuk menyerahkan Ecstasy kepada HOTMAN dan ketika sedang jalan kaki di halaman depan tempat Kost tiba-tiba Terdakwa ditangkap petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yaitu saksi RONALD ANDERSON dan saksi IGN KOMANG yang langsung melakukan pengeledahan dan dari genggam tangan kanan Terdakwa disita 1 (satu) unit Handphone merek Oppo berikut simcard dan 1 (satu) plastik klip berisikan 5 (lima) butir tablet Ecstasy warna hijau berat netto seluruhnya 1,5909 gram.
- Dalam pemeriksaan Terdakwa mengaku tablet Ecstasy tersebut dibeli dari NANDA HANDIKA melalui bantuan saksi ALFIAN alias BODANG seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) awalnya pesanan JAJANG namun sudah dibatalkan dan rencananya tablet Ecstasy akan dijual kepada HOTMAN yang sudah menunggu didepan tempat Kost tersebut. Selanjutnya petugas Polisi melakukan pengembangan untuk menangkap saksi ALFIAN alias BODANG dan NANDA HANDIKA dengan cara meminta Terdakwa supaya menghubungi saksi ALFIAN alias BODANG untuk berpura-pura memesan Ecstasy kembali sebanyak 5 (lima) butir dan atas pesanan dari Terdakwa tersebut disanggupi oleh saksi ALFIAN alias BODANG.
- Kemudian sekitar pukul 01.00 WIB datang saksi ALFIAN alias BODANG bersama NANDA HANDIKA dan ketika baru sampai didepan pintu gerbang tempat kost Terdakwa tersebut petugas Polisi langsung menangkap saksi ALFIAN alias BODANG dan NANDA HANDIKA yang langsung menggeledah. Dari hasil pengeledahan tersebut yaitu dari penguasaan NANDA HANDIKA disita bungkus kertas tissue didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) tablet Ecstasy warna hijau berat brutto seluruhnya 2,10 gram dan 1 (satu) unit HP merek Samsung berikut

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



simcard. Dalam pemeriksaan saksi ALFIAN alias BODANG dan NANDA HANDIKA mengakui Ecstasy tersebut dibeli dari MEMED (DPO). Kemudian saksi ALFIAN alias BODANG dan NANDA HANDIKA dipertemukan dengan Terdakwa berikut barang bukti yang disita dari Terdakwa, ketika itu saksi ALFIAN alias BODANG bersama NANDA HANDIKA membenarkan Ecstasy yang disita dari Terdakwa tersebut dibeli atas bantuan saksi ALFIAN alias BODANG. Dikarenakan saksi ALFIAN alias BODANG bersama NANDA HANDIKA tidak mengetahui keberadaan MEMED (DPO) selanjutnya Terdakwa bersama saksi ALFIAN alias BODANG dan NANDA HANDIKA serta barang bukti Ecstasy dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1602/NNF/2017 tanggal 02 Juni 2017 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berat netto seluruhnya 1,5909 gram diberi nomor barang bukti 1551/2017/NF, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan saksi ALFIAN alias BODANG untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Ecstasy tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RONALD ANDERSON dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan siap memberikan keterangan di Persidangan;
  - Bahwa Saksi pernah di BAP dan keterangan yang Saksi berikan benar;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah seorang Anggota Polisi Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SENDY OKTAVIANI SAMOLA pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekitar jam 00.30 Wib bertempat di Kostan Jl. Mahoni Gg. IV blok B No. 27 Rt.004/014 Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis Ecstasy yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dengan rekan Saksi bernama Bripka IGN Komang;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Kantong plastic klip berisi 5 (lima) tablet warna hijau Narkotika jenis Excstasy dengan berat brutto 1,74 gram yang dikemas dalam kertas tisu dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah Hp merk Oppo berikut simcard;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari Informasi masyarakat yang menyebutkan di Jl. Mahoni Gg. IV blok B No. 27 Rt.004/014 Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara ada seorang perempuan yang akan melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Excstasy, kemudian saksi bersama rekan Saksi melakukan observasi di lokasi tersebut dan melihat seorang perempuan yaitu Terdakwa keluar dari rumah kostan dengan ciri-ciri yang sama yang saksi dapatkan dari informasi sebelumnya, selanjutnya saksi dan rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti dari kamar kost Terdakwa berupa 1 (satu) Kantong plastic klip berisi 5 (lima) tablet warna hijau Narkotika jenis Excstasy dengan berat brutto 1,74 gram yang dikemas dalam kertas tisu dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah Hp merk Oppo berikut simcard;
- Bahwa setelah di interogasi Terdakwa mengakui Excstasy tersebut diperoleh dari Sdr. ALFIAN Bin ABDULLAH (berkas terpisah);
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengembangan sehingga berhasil menangkap Sdr. ALFIAN Bin ABDULLAH (Berkas terpisah) pada Hari Selasa 25 April 2017 sekitar jam 01.30 Wib di Jl. Mahoni Gg. IV blok B No. 27 Rt.004/014 Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis Excstasy tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi IGN KOMANG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan siap memberikan keterangan di Persidangan;
- Bahwa Saksi pernah di BAP dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi adalah seorang Anggota Polisi Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SENDY OKTAVIANI SAMOLA pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekitar jam 00.30 Wib bertempat di Kostan Jl. Mahoni Gg. IV blok B No. 27 Rt.004/014 Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis Ecstasy yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dengan rekan Saksi bernama RONALD ANDERSON;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Kantong plastic klip berisi 5 (lima) tablet warna hijau Narkotika jenis Excstasy dengan berat brutto 1,74 gram yang dikemas dalam kertas tisu dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah Hp merk Oppo berikut simcard;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari Informasi masyarakat yang menyebutkan di Jl. Mahoni Gg. IV blok B No. 27 Rt.004/014 Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara ada seorang perempuan yang akan melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Excstasy, kemudian saksi bersama rekan Saksi melakukan observasi di lokasi tersebut dan melihat seorang perempuan yaitu Terdakwa keluar dari rumah kostan dengan ciri-ciri yang sama yang saksi dapatkan dari informasi sebelumnya, selanjutnya saksi dan rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti dari kamar kost Terdakwa berupa 1 (satu) Kantong plastic klip berisi 5 (lima) tablet warna hijau Narkotika jenis Excstasy dengan berat brutto 1,74 gram yang dikemas dalam kertas tisu dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah Hp merk Oppo berikut simcard;
- Bahwa setelah di interogasi Terdakwa mengakui Excstasy tersebut diperoleh dari Sdr. ALFIAN Bin ABDULLAH (berkas terpisah);
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengembangan sehingga berhasil menangkap Sdr. ALFIAN Bin ABDULLAH (Berkas terpisah) pada Hari Selasa 25 April 2017 sekitar jam 01.30 Wib di Jl. Mahoni Gg. IV blok B No. 27 Rt.004/014 Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis Excstasy tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi berpakaian preman pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekitar jam 00.30 Wib bertempat di Kostan Jl. Mahoni Gg. IV blok B No. 27 Rt.004/014 Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis Ecstasy yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dari kamar kos Terdakwa berupa 1 (satu) Kantong plastic klip berisi 5 (lima) tablet warna hijau Narkotika jenis Excstasy dengan berat brutto 1,74 gram yang dikemas dalam kertas tisu dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah Hp merk Oppo berikut simcard;
- Bahwa narkotika jenis Ecstasy tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. ALFIAN Bin ABDULLAH (Berkas terpisah);
- Bahwa atas keterangan Terdakwa kemudian para saksi anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Sdr. ALFIAN Bin ABDULLAH (Berkas terpisah) pada Hari Selasa 25 April 2017 sekitar jam 01.30 Wib di Jl. Mahoni Gg. IV blok B No. 27 Rt.004/014 Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara;
- Bahwa Narkotika yang Terdakwa pesan adalah pesanan dari Sdr.Jajang (belum tertangkap) dimana sebelumnya pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekitar jam 17.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di kamar kos Terdakwa di hubungi oleh Sdr. Jajang (belum tertangkap) yang meminta tolong dibelikan Ekstasy sebanyak 5 (lima) butir. kemudian Sdr. Jajang mentransfer uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Ekstasy;
- Bahwa setelah uang di transfer kemudian Terdakwa bersama Sdr. Alfian pergi ke daerah Warakas Tanjung Priok untuk membeli Ekstasy kepada Sdr. MEMED (belum tertangkap) melalui Sdri. NANDA HANDIKA (berkas terpisah);
- Bahwa terhadap Narkotika jenis Excstasy tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berikut simcard;
- 1 (satu) plastic klip berisikan 5 (lima) butir tablet Ecstasy warna hijau berat brutto 1,74 gram atau berat netto seluruhnya 1,5909 gram, dengan sisa Labkrim berat netto seluruhnya 1,2946 gram;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis kepada Para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh masing-masing yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah di dibacakan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 1602/NNF/2017 tanggal 02 Juni 2017 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berat netto seluruhnya 1,5909 gram diberi nomor barang bukti 1551/2017/NF, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-

*Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SENDY OKTAVIANI SAMOLA telah ditangkap oleh anggota Polisi berpakaian preman pada hari Selasa tanggal 25 April tanggal sekitar jam 00.30 Wib bertempat di Kostan Jl. Mahoni Gg. IV blok B No. 27 Rt.004/014 Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis Ecstasy yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari Informasi masyarakat yang menyebutkan di Jl. Mahoni Gg. IV blok B No. 27 Rt.004/014 Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara ada seorang perempuan yang akan melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Excstasy, kemudian saksi bersama rekan Saksi melakukan observasi di lokasi tersebut dan melihat seorang perempuan yaitu Terdakwa keluar dari rumah kostan dengan ciri-ciri yang sama yang saksi dapatkan dari informasi sebelumnya, selanjutnya saksi dan rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti dari kamar kost Terdakwa berupa 1 (satu) Kantong plastic klip berisi 5 (lima) tablet warna hijau Narkotika jenis Excstasy dengan berat brutto 1,74 gram yang dikemas dalam kertas tisu dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah Hp merk Oppo berikut simcard;
- Bahwa narkotika jenis Extcasy tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. ALFIAN Bin ABDULLAH (Berkas terpisah);
- Bahwa atas keterangan Terdakwa kemudian para saksi anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Sdr. ALFIAN Bin ABDULLAH (Berkas terpisah) pada Hari Selasa 25 April 2017 sekitar jam 01.30 Wib di Jl. Mahoni Gg. IV blok B No. 27 Rt.004/014 Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara;
- Bahwa Narkotika yang Terdakwa pesan adalah pesanan dari Sdr.Jajang (belum tertangkap) dimana sebelumnya pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekitar jam 17.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di kamar kos Terdakwa di hubungi oleh Sdr. Jajang (belum tertangkap) yang meminta tolong dibelikan Ekstasy sebanyak 5 (lima) butir. kemudian Sdr. Jajang mentransfer uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Ekstasy;
- Bahwa setelah uang di transfer kemudian Terdakwa bersama Sdr. Alfian pergi ke daerah Warakas Tanjung Priok untuk membeli Ekstasy kepada Sdr. MEMED (belum tertangkap) melalui Sdri. NANDA HANDIKA (berkas terpisah);
- Bahwa terhadap Narkotika jenis Excstasy tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1602/NNF/2017 tanggal 02 Juni 2017 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berat netto seluruhnya 1,5909 gram diberi nomor barang bukti 1551/2017/NF, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:  
Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang atas setiap tindakannya dapat dimintakan kepadanya untuk mempertanggungjawabkannya ;

Menimbang, bahwa didalam KUH Pidana yang sekarang berlaku hanya dikenal Subjek Hukum adalah "Orang", sehingga yang dimaksud dari "Setiap Orang" adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggung jawabkannya menurut hukum atas tindak pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subjek Hukum yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah SENDY OKTAVIANI SAMALO., yang berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan ternyata telah mengakui dan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, Unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur “Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa “tanpa hak” adalah seorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki Hak Subjektif maupun Hak Objektif yang melekat pada dirinya (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. PUT/58-K/MM.II-08/AD/VI/2000);

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia No.35, tahun 2009 tentang “Narkotika” menyatakan : “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35, tahun 2009 tentang “Narkotika”, menyatakan : “Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus” ;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” dibagi kedalam dua bagian, yaitu : “Melawan Hukum secara Formil” dan “Melawan Hukum secara Materil” dalam penjatuhan pidana in casu adalah melawan hukum secara Formil, yaitu “bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1994, hal.133) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekitar jam 00.30 Wib bertempat di Kostan Jl. Mahoni Gg. IV blok B No. 27 Rt.004/014 Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara pada saat Terdakwa ditangkap berhasil disita barang bukti berupa : “1 (satu) Kantong plastic klip

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 5 (lima) tablet warna hijau Narkotika jenis Excstasy dengan berat brutto 1,74 gram yang dikemas dalam kertas tisu” ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ecstasy tersebut dari Sdr. ALFIAN Bin ABDULLAH (Berkas terpisah) dimana Narkotika Ekstasy tersebut adalah pesanan dari Sdr.Jajang (belum tertangkap) yang sebelumnya pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekitar jam 17.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di kamar kos Terdakwa di hubungi oleh Sdr. Jajang (belum tertangkap) yang meminta tolong dibelikan Ekstasy sebanyak 5 (lima) butir. kemudian Sdr. Jajang mentransfer uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Ekstasy. Terdakwa dalam membeli dan memiliki Narkotika jenis Ekstasy tersebut tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 1602/NNF/2017 tanggal 02 Juni 2017 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berat netto seluruhnya 1,5909 gram diberi nomor barang bukti 1551/2017/NF, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa / Para Terdakwa\* dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa / Para Terdakwa\* tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Kantong plastic klip berisi 5 (lima) tablet warna hijau Narkotika jenis Excstasy dengan berat brutto 1,74 dimana terhadap Narkotika tersebut terlarang peredarannya di Indonesia dan serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis Ekstasi tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika di Indonesia;
- Terdakwa berperan dalam peredaran Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr*



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SENDY OKTAVIANI SAMOLA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SENDY OKTAVIANI SAMOLA dengan pidana penjara selama : 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan, dan Terdakea tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berikut simcard;
  - 2) 1 (satu) plastic klip berisikan 5 (lima) butir tablet Ecstasy warna hijau berat brutto 1,74 gram atau berat netto seluruhnya 1,5909 gram, dengan sisa Labkrim berat netto seluruhnya 1,2946 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018, oleh kami Jootje Sampaleng, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Indri Murtini, S.H., M.H, dan Oloan Harianja, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Gunawan, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Nursaid, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indri Murtini, S.H., M.H.

Jootje Sampaleng, S.H., M.H,

Oloan Harianja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Gunawan, S.H.